



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Balunijuk
Kec. Merawang Kab. Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145 Faksimile (0717) 421303
Laman : www.ubb.ac.id

PENGUMUMAN

**NOMOR 4453/UN50/A/KP/2021
HASIL AKHIR SELEKSI PENERIMAAN
DOSEN TETAP NON ASN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang Penerimaan Dosen Tetap Non Aparatur Sipil Negara di lingkungan Universitas Bangka Belitung Tahun 2021, dengan ini kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Penentuan hasil akhir penilaian seleksi adalah sebagai berikut:
 - a. Integrasi antara nilai SKD dan SKB dengan komposisi nilai 40 % SKD dan 60% SKB;
 - b. Hasil akumulasi akhir dari nilai SKD dan SKB adalah minimal 60; dan
 - c. Peserta yang dinyatakan lulus adalah nilai tertinggi dari hasil integrasi dan sesuai kebutuhan formasi yang di tetapkan.
2. Hasil akhir seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang, sebagaimana tersebut pada lampiran I;
3. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Akhir Penerimaan Dosen Tetap Non ASN di lingkungan Universitas Bangka Belitung Tahun 2021, agar dapat mempersiapkan dokumen untuk pemberkasan dan menyampaikan secara langsung kepada bagian Kepegawaian Universitas Bangka Belitung;
4. Peserta yang dinyatakan lulus mulai bekerja terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2021 dan wajib mengikuti pengarahan dan penjelasan pemberkasan, sebagaimana tersebut pada lampiran II;
5. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi apabila dikemudian hari terbukti memberikan data yang tidak sesuai dengan fakta atau melakukan manipulasi data baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi Dosen Tetap Non ASN, Universitas Bangka Belitung berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan sebagai Dosen; dan
6. Keputusan Panitia Rekrutmen Dosen Tetap Non ASN Universitas Bangka Belitung Tahun 2021 bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian.

14 September 2021
Rektor,

ttd

Ibrahim
NIP 198104102012121001

Untuk menjadi perhatian :

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code

